

SOP
PENILAIAN HASIL BELAJAR



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN


SOLOK 2020


LEMBAR PENGESAHAN
SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA


Pada hari ini Rabu tanggal empat belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh buku **SOP Penilaian Hasil belajar** ini disusun dan disahkan sebagai panduan dan acuan dalam kegiatan penilaian hasil belajar di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia.


Dibuat oleh :


1. Dr. Redo Andi Marta, M.Pd
2. Elan Halid, S.S., M.Pd
3. Rini Wirasty B, S.S., M.Pd
4. Mega Putri, S.Pd., M.Pd
5. Dr. Zona Rida Rahayu, M.Pd















Disahkan di : Solok

Tanggal : 14 Oktober 2020



Afrahmiryano, S.Pd., M.Pd

NIDN. 1009048501



<p>PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA FKIP UMMY</p>	<p>SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR</p>	
	<p>Tanggal Terbit</p> <p>14-10-2020</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Disahkan Oleh Dekan FKIP</p>  <p>Afrahamiryano, M.Pd.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ditetapkan Oleh Ketua Prodi Pend. Bahasa Indonesia</p>  <p>Dr. Redo-Andi Marta, M.Pd.</p> </div> </div>

SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK 2020

PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA FKIP UMMY	SOP PENILAIAN HASIL BELAJAR		
	Tanggal Terbit 14-10-2020	Disahkan Oleh Dekan FKIP Afrahamiryano, M.Pd.	 <p style="text-align: center;">Ditetapkan Oleh Ketua Prodi Pend. Bahasa Indonesia Dr. Redo Andi Marta, M.Pd.</p>

TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan prosedur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia pada mata kuliah tertentu secara objektif dan transparan.

RUANG LINGKUP

1. Prosedur dalam rangka pelaksanaan penilaian terhadap hasil pembelajaran mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMMY.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMMY.

DEFINISI

Pembelajaran adalah kegiatan tatap muka/perkuliahannya yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa secara terjadwal di kelas atau di tempat lain yang ditentukan, yang diselenggarakan dalam satu semester.

Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMMY yang masih aktif dan masih tercatat sebagai mahasiswa dengan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Dosen adalah tenaga pendidik pada universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk membina peserta didik menjadi manusia yang berkeahlian, terampil, cakap, berbudi luhur dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia.

Kontrak perkuliahan merupakan salah satu tugas pokok dan wajib dilakukan antara mahasiswa dan

dosen sebelum perkuliahan dimulai atau dilaksanakan pada awal perkuliahan sehingga semua mahasiswa mengetahui sejak awal apa yang akan dipelajari dan apa yang harus disiapkan.

Sistem penilaian adalah sistem administrasi yang menjadi tugas pokok dosen dalam memberikan evaluasi dan penghargaan atas prestasi mahasiswa pada matakuliah terkait.

RPS merupakan panduan bagi dosen akan metode, materi dan rencana perkuliahan, alokasi waktu dan sistem, perkuliahan yang akan dilakukan dosen.

URAIAN/PROSEDUR

1. Dosen melakukan penetapan instrumen penilaian yang meliputi tes formatif dan sumatif sesuai karakter mata kuliah yang diampu dan dituang dalam RPS, silabus mata kuliah, dan kontrak kuliah.
2. Dosen menyusun materi penilaian dengan sinkronisasi alokasi waktu dan masa penilaian. Materi penilaian harus disusun dengan pertimbangan asas andragogi (pendidikan orang dewasa), dan teknik mengajar (pekerti).
3. Dosen menguji mahasiswa (selama proses) atau dijadwalkan oleh Fakultas pada ujian mid dan/atau ujian akhir.
4. Dosen mengoreksi/mengevaluasi dan memberi penilaian atas pekerjaan mahasiswa
5. Dosen merekapitulasi semua instrumen penilainan selama perkuliahan dengan pertimbangan kontrak kuliah yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan (porsi tiap komponen sesuai kontrak kuliah)
6. Dosen menganalisis data nilai mahasiswa dengan sinkronisasi sistem penilaian yang telah ditetapkan.
7. Dosen menetapkan nilai mutu sementara mahasiswa dalam bentuk huruf sesuai konversi nilai universitas (A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, E)
8. Dosen menyerahkan blangko nilai pada operator fakultas untuk di rekapitulasi paling lambat 7 hari setelah ujian akhir semester. Apabila dosen tidak memutuskan nilai mata kuliah yang diampu sesuai dengan jadwal tersebut, Dekan menginstruksikan untuk memberikan nilai B untuk mahasiswa masing-masing peserta Mata Kuliah.
9. Operator menyerahkan blangko nilai untuk diinput di SIAKAD .
10. Operator melalui Kabag TU meyampaikan pengumuman kepada Mahasiswa bahwa Nilai dapat dilihat di SIAKAD dan segera memproses KRS semester berikutnya.